



GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA

GOVERNOR'S DECISION OF SOUTH SUMATRA

NOMOR : 447 /KPTS/DIS.PU.BM.TR/2021

ABOUT

EVALUATION OF REGIONAL REGULATION DRAFT

KABUPATEN OKAN KUMERING ULU TIMUR

ABOUT

REGIONAL ZONING PLAN

KABUPATEN OKAN KUMERING ULU TIMUR YEAR 2021-2041

GOVERNOR OF SOUTH SUMATRA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Okan Kumering Ulu Timur Tahun 2021-2041 perlu dilakukan evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan lainnya;
- b. bahwa hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Okan Kumering Ulu Timur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Okan Kumering Ulu Timur Tahun 2021-2041;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumsel Nomor 04);

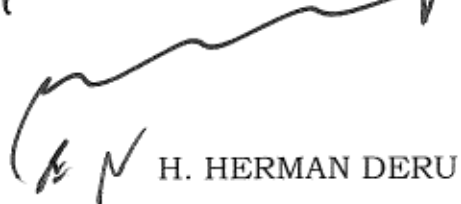
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2041 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bupati Ogan Komering Ulu Timur bersama DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2041 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Ogan Komering Ulu Timur dan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021-2041 menjadi Peraturan Daerah, maka akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 1 Juli 2021

h GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

 H. HERMAN DERU

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta.
3. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur di Martapura.